



Politik Hukum Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Pekanbaru

Sindy Fitria¹ Emilda Firdaus² Dessy Artina³

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: sindyftr128@gmail.com¹ emilda27.ef@gmail.com² echie_chay@yahoo.co.id³

Abstrak

Permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru, khususnya di kawasan Pasar Kodim. Kota Pekanbaru sebagai salah satu sentra ekonomi di Sumatera menghadapi tantangan besar dalam mengatur pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan kegiatan Peraturan Daerah, termasuk penataan Pedagang Kaki Lima yang sering kali menimbulkan gangguan ketertiban, kemacetan, dan permasalahan kebersihan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur pengelolaan pasar melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata pasar secara menyeluruh, memberikan kepastian hukum bagi pedagang, dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam konteks otonomi daerah, kajian terhadap Politik Hukum di balik pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan tersebut mampu mencapai keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan hak-hak Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dan adil dalam pengelolaan pasar rakyat di Kota Pekanbaru. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Hukum Empiris, karena hendak mengetahui Politik Hukum pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim pekanbaru. Penelitian ini menganalisis peran Politik Hukum dalam kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politik Hukum memegang peranan penting dalam menyeimbangkan kepentingan umum dan hak-hak Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari ekonomi informal. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan tata ruang kota, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan akibat tekanan sosial-ekonomi, seperti meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima. Penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah ini melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, DLHK, dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Namun, pengelolaan Pasar Kodim saat ini sebagian besar dialihkan kepada pihak swasta melalui konsep Bangun Guna Serah (BGS), dengan peran pemerintah lebih bersifat konsultatif dan pengawasan. Tantangan utama meliputi konflik kewenangan antara pemerintah dan swasta, penegakan hukum yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur. Selain itu, aspek sosial-ekonomi pedagang turut memengaruhi keberhasilan penataan, karena area Pasar Kodim menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang responsif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan aturan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan menciptakan tata ruang kota yang lebih teratur.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pedagang Kaki Lima (PKL)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau sumatera dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pembangunan merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru. Salah satu pertumbuhan sektor

ekonomi yang berada di pekanbaru dan memiliki peran bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adalah adanya pasar, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional. Pasar memegang peranan penting dalam perkembangan kota pekanbaru, sehingga tidak mengherankan apabila ada beberapa pasar dikelola oleh pemerintah ada juga yang dikelola oleh pihak swasta. Seperti yang diketahui, untuk perpanjangan tangan pemerintah kota pekanbaru untuk pengelolaan pasar ini ditangani oleh instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang juga mengelola pasar rakyat/tradisional.

Peraturan Daerahgangan merupakan suatu kegiatan yang melekat pada kehidupan bermasyarakat jaman dahulu maupun sekarang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerahgangan mengatakan: "Peraturan Daerahgangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi." Kegiatan Peraturan Daerahgangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu cara manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara berdagang.¹ Salah satu pertumbuhan sektor ekonomi yang berada di pekanbaru dan memiliki peran bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adalah adanya pasar, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional. Pasar memegang peranan penting dalam perkembangan kota pekanbaru, sehingga tidak mengherankan apabila ada beberapa pasar dikelola oleh pemerintah ada juga yang dikelola oleh pihak swasta. Seperti yang diketahui, untuk perpanjangan tangan pemerintah kota pekanbaru untuk pengelolaan pasar ini ditangani oleh instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang juga mengelola pasar rakyat/tradisional. Menurut data yang penulis peroleh dari Dinas tersebut, bahwa pasar tradisional yang ada di kota pekanbaru berjumlah 20 pasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Pasar Tradisional Kota Pekanbaru

No	Nama Pasar	Keterangan
1	Pasar Pagi Rumbai Pasar Cikpuan Pasar Labuh Baru Pasar Simpang Baru Pasar Agus Salim Pasar Lima Puluh Pasar Tengku Kasim	Pasar tradisonal Milik Pemerintah
2	Pasar Bawah Pasar Sail Pasar Kodim (The Center Plaza) Pasar Sukaramai Pasar induk	Pasar Pemerintah dikelola Investor
3	Pasar Dupa Kencana Pasar Maronan Jaya Pasar Takuana Pasar tangor Pasar sago Pasar Arengka Pasar Induk Sementara Pasar Uka	Pasar tradisonal Milik Swasta

Sumber: Disperindag Kota Pekanbaru, 2023

Diketahui dari tabel tersebut status pengelolaan Pasar Kodim di Kota Pekanbaru yang merupakan pasar milik pemerintah namun dikelola oleh pihak investor. Hal ini menimbulkan

¹ Ledy Diana, Peraturan Daerahgangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?, Riau Law Journal Vol. 3 No.2, November 2019. Universitas Riau. Hlm. 293



perbedaan dalam tata kelola, karena pasar tersebut tidak berada di bawah kendali langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Akibatnya, segala urusan penataan, termasuk pengelolaan area di luar gedung pasar yang dikenal sebagai pasar tumpah, lebih banyak menjadi tanggung jawab pihak pengelola investor. Area luar gedung ini, yang banyak dihuni oleh Pedagang Kaki Lima, sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakteraturan, kemacetan, dan kurangnya fasilitas yang memadai. Ketidakterlibatan langsung Disperindag dalam pengelolaan area ini bertentangan dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Peraturan ini mengatur bahwa penataan Pedagang Kaki Lima, termasuk di sekitar pasar rakyat, adalah bagian dari upaya menciptakan pasar yang tertib dan teratur. Ketimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut menjadi isu krusial, mengingat pasar tumpah yang didominasi oleh Pedagang Kaki Lima justru tidak mendapatkan perhatian sebagaimana diamanatkan oleh regulasi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan, termasuk kejelasan pembagian tanggung jawab antara pihak investor sebagai pengelola pasar dan Disperindag sebagai pemangku kebijakan publik.

Pasar Kodim memiliki karakteristik unik sebagai pasar pemerintah yang dikelola oleh investor. Situasi ini menciptakan dualisme pengelolaan antara pihak investor dan pemerintah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Hal ini relevan untuk diteliti karena mencerminkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar. Area luar gedung Pasar Kodim dikenal sebagai pasar tumpah yang didominasi oleh Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya fasilitas, ketidakteraturan, dan minimnya perhatian dari pihak yang berwenang. Kondisi ini memberikan peluang untuk menganalisis bagaimana kebijakan terkait Pedagang Kaki Lima diterapkan di lapangan. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada Pasal 4 Ayat 1 menegaskan, bahwa kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Peraturan Daerah dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya. Dijelaskan dalam pasal 32 huruf a dan b Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berbunyi a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama (pemegang SHP yang masih berlaku), dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat; b. penataan terhadap Pedagang Kaki Lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar.²

Kehadiran dari Pedagang Kaki Lima diakui sebagai potensi ekonomi yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang Kaki Lima mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan Pedagang Kaki Lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi yaitu berbentuk penataan tempat berjualan pada bahu jalan dan trotoar jalan sehingga mengganggu ketertiban umum. Jika ini adalah kondisi tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima, maka hal tersebut bukanlah suatu ketertiban dan keindahan, tetapi mengakibatkan terganggunya kebersihan lingkungan dan mengganggu keindahan disekitar lokasi tempat usaha. Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 dimulai dari identifikasi masalah yang dihadapi oleh Kota Pekanbaru, terutama terkait dengan pengelolaan pasar rakyat, pusat

² Pasal 32 huruf a dan b Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

perbelanjaan, dan toko swalayan. Pada masa itu, Pekanbaru mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, disertai dengan peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertata dengan baik. Pedagang Kaki Lima sering kali menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berjualan, yang menyebabkan masalah seperti kemacetan, sampah, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Keberadaan Pedagang Kaki Lima sering dianggap kurang baik karena memunculkan kesan kotor, kumuh, dan tidak tertib. Ketidaknyamanan pejalan kaki dan pengendara kendaraan yang melintas juga dirasakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut menyebabkan aktifitas Pedagang Kaki Lima menjadi efek samping yaitu dampak terhadap kinerja lalu lintas yang berasal dari aktivitas samping segmen jalan. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,³ sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Tabel 2. Jumlah Dagangan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan (Pasar Kodim)

No	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Sayuran	248 Orang
2	Rempah-rempah	90 Orang
3	Bahan pangan	85 Orang
Jumlah		423

Sumber: Disperindag Kota Pekanbaru, 2023

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan menepati trotoar dan bahu jalan dari tahun ke tahun Pedagang Kaki Lima (PKL) terjadi peningkatan. Seharusnya trotoar yang berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki untuk dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman. Mengenai hak para pejalan kaki sudah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dimana pejalan kaki berhak atas kesedian fasilitas pendukung yang berupa trotoar. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan yang bersifat lokal, termasuk pengelolaan pasar. Peraturan Daerah ini merupakan manifestasi dari kewenangan tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Diantara masalah yang ditimbulkan dari aktivitas Pedagang Kaki Lima adalah:⁴

1. Aktivitas jual-beli Pedagang Kaki Lima menggunakan badan jalan para pedagang yang berjualan di Pasar Kodim tersebut sampai menggunakan badan jalan
2. Menimbulkan kemacetan di area Pasar Kodim tersebut sering terjadi kemacetan. Kemacetan terjadi antara jam pulang sekolah hingga sore. Kemacetan parah pun tak terhindari karena para pengguna jalan terhalangi oleh para pedagang yang menggunakan badan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan.
3. Tidak termanfaatkannya kios-kios yang telah disediakan pemerintah daerah. Banyaknya kios kosong yang tersedia namun tidak dimanfaatkan oleh para Pedagang Kaki Lima tersebut. Bahkan pemerintah kota pekanbaru telah menambahkan kios baru yang mana kios tersebut sebelumnya adalah gedung sekolah dan sekarang telah dijadikan kios untuk para pedagang untuk berjualan.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

⁴ Yosi Safitri, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan (Pasar Kodim), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hlm. 5-6.

4. Lumpuhnya terminal akibat Pedagang Kaki Lima. Para Pedagang Kaki Lima berjualan di terminal yang mana terminal tersebut berfungsi sebagai pemberhentian angkutan umum akan tetapi dijadikan sebagai tempat untuk berjualan akibatnya angkutan umum berhenti di persimpangan jalan teratai yang mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Kajian terhadap Politik Hukum di balik pembentukan dan implementasi Peraturan Daerah ini menjadi sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dan hak-hak para Pedagang Kaki Lima. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat guna dan adil dalam pengelolaan pasar rakyat di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum sosial ini bisa juga disebut penelitian dasar, yaitu mengkaji aturan-aturan yang berlaku pada apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁵ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Hukum Empiris, karena hendak mengetahui Politik Hukum pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim pekanbaru. Dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota pekanbaru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, kajian kepustakaan, dan analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif karena informasi yang diperoleh tidak bersifat numerik dan dapat dikumpulkan serta data dikumpulkan dengan menggunakan metodologi survei.⁶ Dalam mengambil keputusan, penulis menggunakan penalaran mental, dan cara berpikir yang menarik kesimpulan dari ide-ide umum atau ide-ide khusus. Berikut populasi dan sampel dalam penelitian ini

Tabel 3. Daftar Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota pekanbaru	1	1
2	Staff Pengelolaan Pasar Kodim	5	2
3	Pedagang Pasar Kodim	423	10
4	Masyarakat sekitar Pasar Kodim	~	10
Jumlah		23	

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum mengenai Tata Letak atau Penataan Pedagang Kaki Lima

Politik Hukum merupakan konsep yang menggambarkan arah kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Peraturan Daerah No. 09/2014) Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan adalah salah satu bentuk konkret dari kebijakan hukum tersebut. Peraturan ini berfungsi untuk mengatur dan menata aktivitas Peraturan Daerahhangan di wilayah Kota Pekanbaru, termasuk Pasar Kodim, yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di kota ini. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 ini, diharapkan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Pekanbaru dapat berlangsung secara tertib, efisien, dan

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁶ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*.

memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Regulasi ini menjadi acuan yang jelas bagi semua pihak terkait dalam menjalankan usaha mereka, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerahgangan, Pasal 26: Pengelolaan kawasan Peraturan Daerahgangan, termasuk untuk Pedagang Kaki Lima, harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pasal 26 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerahgangan menekankan pentingnya pengelolaan kawasan Peraturan Daerahgangan, termasuk untuk Pedagang Kaki Lima, dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ini berarti, segala aktivitas Peraturan Daerahgangan, khususnya yang melibatkan Pedagang Kaki Lima, harus diatur agar tidak menimbulkan kekacauan dan tetap sejalan dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan pengelolaan yang tertib, pemerintah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan penataan kota yang baik. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan antara para pedagang dan masyarakat umum, serta menjaga agar ruang publik tetap teratur dan sesuai fungsi yang direncanakan.

Politik Hukum Mengenai Pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerahgangan, **Pasal 14:** Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menata dan membina pedagang kecil termasuk Pedagang Kaki Lima. Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerahgangan menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menata dan membina pedagang kecil, termasuk Pedagang Kaki Lima. Artinya, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam mengelola, mengatur, serta memberikan pembinaan kepada pedagang-pedagang kecil agar mereka bisa beroperasi dengan baik dan tertib. Penataan ini bisa berupa penempatan yang sesuai di lokasi-lokasi tertentu agar tidak mengganggu fungsi ruang publik, sementara pembinaan dapat mencakup edukasi tentang pengelolaan usaha, peraturan Peraturan Daerahgangan, atau bantuan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung keberlanjutan usaha kecil tanpa merusak tatanan kota atau mengganggu ketertiban umum.

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
 - a. Pasal 3: Pemerintah pusat dan daerah diharuskan untuk melakukan koordinasi dalam hal penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif. Pasal 3 menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib berkoordinasi dalam hal penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif bagi kegiatan Pedagang Kaki Lima. Artinya, kedua tingkatan pemerintahan harus bekerja bersama dalam menentukan kebijakan, mengatur lokasi berdagang, serta menjaga ketertiban umum. Dengan adanya koordinasi, penataan dapat dilakukan secara efektif dan tidak tumpang tindih, sehingga menciptakan ruang publik yang rapi dan nyaman.
 - b. Pasal 4: Memberikan dukungan berupa fasilitas, lokasi, dan program pelatihan bagi Pedagang Kaki Lima. Pasal 4 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah juga harus memberikan dukungan konkret kepada Pedagang Kaki Lima, berupa fasilitas, lokasi yang layak, dan program pelatihan. Dukungan ini bertujuan untuk membantu Pedagang Kaki Lima menjalankan usahanya dengan lebih baik. Fasilitas mungkin termasuk area berjualan yang aman dan tertib, sedangkan program pelatihan bisa mencakup pengelolaan bisnis, keterampilan berwirausaha, dan pemahaman terhadap aturan

Peraturan Daerahgangan. Dengan pemberdayaan semacam ini, Pedagang Kaki Lima dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa mengabaikan kepentingan umum.

2. Peraturan Menteri Peraturan Daerahgangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014, Mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta memberikan pedoman dalam memberikan izin usaha bagi Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan ini, Pemerintah diwajibkan untuk menata lokasi dan aktivitas Pedagang Kaki Lima agar sesuai dengan tata ruang wilayah dan tidak mengganggu ketertiban umum. Penataan ini biasanya mencakup penentuan zona-zona khusus bagi Pedagang Kaki Lima di ruang publik, penegakan aturan mengenai area berdagang, dan menjaga agar aktivitas Pedagang Kaki Lima tetap teratur.

Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk menata Pedagang Kaki Lima secara teratur, memberdayakan mereka agar usahanya berkembang, serta memastikan aktivitas Pedagang Kaki Lima diakui secara resmi dengan adanya izin usaha yang sesuai.

Politik Hukum mengenai Pengelolaan Pasar

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerahgangan

1. Pasal 12: Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengaturan pasar rakyat untuk menjamin keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pedagang. Ini berarti bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk memastikan pasar rakyat dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan lokasi, operasional pasar, hingga pengaturan aktivitas Peraturan Daerahgangan di dalamnya. Tujuan utama dari tanggung jawab ini adalah untuk menjamin agar pasar rakyat tetap beroperasi dengan baik dan pedagang yang ada di pasar tersebut dapat menjalankan usaha mereka secara berkelanjutan, selain itu, kesejahteraan pedagang menjadi fokus utama, sehingga pemerintah harus memberikan dukungan yang diperlukan, seperti infrastruktur dan regulasi yang mendukung.
2. Pasal 14: Pengelolaan pasar rakyat harus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan mendukung peningkatan ekonomi lokal. Pasal ini menyatakan bahwa pengelolaan pasar rakyat tidak boleh terlepas dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Pasar rakyat biasanya menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, serta menjadi pusat ekonomi lokal bagi para pedagang kecil. Oleh karena itu, pasar rakyat harus diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan komunitas setempat dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal. Kebijakan ini bertujuan agar pasar rakyat dapat memberdayakan masyarakat setempat serta meningkatkan perekonomian daerah melalui Peraturan Daerahgangan lokal.
3. Pasal 28: Pasar rakyat harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan tata kelola yang baik, sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, serta kenyamanan bagi pembeli dan pedagang. Pasal ini menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional di pasar rakyat. Profesionalitas di sini mencakup berbagai aspek seperti tata kelola pasar yang baik, manajemen yang transparan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kebersihan, keamanan, dan kenyamanan juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh pengelola pasar. Pasar yang bersih dan aman akan memberikan rasa nyaman bagi pembeli dan pedagang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas Peraturan Daerahgangan dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Tata kelola yang baik juga mencakup pengelolaan keuangan pasar, pengaturan sewa kios, dan distribusi ruang yang adil bagi pedagang.

Peraturan Menteri Peraturan Daerahgangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

1. Pasal 3: Pasar tradisional harus memiliki fasilitas yang memadai, seperti sanitasi, sistem drainase, fasilitas untuk pedagang kecil, dan fasilitas parkir. Pasal ini menekankan bahwa pasar tradisional perlu dilengkapi dengan infrastruktur yang layak untuk menunjang operasional yang baik. Fasilitas seperti sanitasi dan drainase penting untuk menjaga kebersihan pasar dan mencegah penyebaran penyakit, terutama di area yang menjual produk segar seperti sayuran dan daging. Fasilitas untuk pedagang kecil juga perlu diperhatikan, termasuk aksesibilitas tempat berjualan yang layak. Fasilitas parkir yang memadai bertujuan untuk memastikan kenyamanan pengunjung, meningkatkan arus kunjungan, serta memudahkan aktivitas Peraturan Daerahgangan di pasar.
2. Pasal 4: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan penataan dan pembinaan pasar tradisional. Pasal ini menggaris bawahi peran pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola pasar tradisional. Penataan ini mencakup perencanaan lokasi, pengaturan tata letak, serta pembinaan kepada pedagang agar dapat beroperasi dengan efisien dan tertib. Pembinaan juga bisa mencakup pelatihan pengelolaan bisnis dan edukasi tentang kebersihan serta tata tertib di pasar. Dengan keterlibatan pemerintah daerah, diharapkan pasar tradisional bisa terus berkembang dan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal.
3. Pasal 9: Pengelola pasar wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di area pasar serta memfasilitasi penyelenggaraan Peraturan Daerahgangan yang adil. Pasal ini menetapkan kewajiban pengelola pasar untuk memastikan bahwa pasar tetap bersih, aman, dan tertib. Kebersihan pasar penting untuk menjaga kenyamanan pengunjung serta kesehatan masyarakat, sementara ketertiban dan keamanan diperlukan untuk mencegah gangguan yang dapat menghambat aktivitas Peraturan Daerahgangan, selain itu, pengelola pasar harus memastikan Peraturan Daerahgangan berlangsung secara adil, artinya setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan usahanya, tanpa ada diskriminasi atau praktik monopoli yang merugikan pedagang kecil.
4. Pasal 10: Pemerintah daerah berwenang menetapkan lokasi pembangunan pasar tradisional serta memastikan pengelolaan yang berkelanjutan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan lokasi pembangunan pasar tradisional, berdasarkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Penetapan lokasi yang strategis penting agar pasar mudah diakses oleh masyarakat dan tidak mengganggu tata kota, selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar tradisional dikelola secara berkelanjutan, yang berarti pasar harus mampu bertahan dan terus berfungsi secara efektif dalam jangka panjang, dengan memperhatikan kebutuhan pedagang, pengunjung, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

1. Pasal 2: Pemerintah daerah wajib mengatur dan menata pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern untuk menjaga keseimbangan dan pemerataan ekonomi. Pasal ini menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur dan menata pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern agar tercipta keseimbangan ekonomi di daerah tersebut. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa pasar tradisional tidak kalah bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Dengan adanya keseimbangan, usaha kecil yang ada di pasar tradisional tetap dapat beroperasi dan bersaing, sementara pusat perbelanjaan dan toko modern juga dapat berfungsi tanpa

merusak ekonomi lokal. Pemerataan ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat, termasuk pedagang kecil, dapat menikmati manfaat dari aktivitas Peraturan Daerahgangan di daerah.

2. Pasal 3: Pemerintah daerah dapat menetapkan lokasi pasar rakyat dan pusat perbelanjaan, serta menentukan jenis usaha yang diizinkan di setiap lokasi tersebut. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan lokasi strategis di mana pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern dapat didirikan. Penetapan lokasi ini penting agar masing-masing jenis pasar tidak saling merugikan atau mengganggu tatanan ruang kota, selain itu pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk menentukan jenis usaha yang boleh beroperasi di lokasi-lokasi tersebut, memastikan bahwa setiap lokasi Peraturan Daerahgangan sesuai dengan tata ruang, kebutuhan masyarakat, dan tujuan pembangunan ekonomi daerah. Pengaturan ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas Peraturan Daerahgangan modern dan pasar rakyat tradisional.
3. Pasal 7: Dalam hal pendirian pasar rakyat atau pusat perbelanjaan, pengelola diwajibkan untuk memenuhi standar fasilitas yang layak, termasuk sanitasi, sistem pengelolaan sampah, fasilitas parkir, dan aksesibilitas. Pasal ini mengatur bahwa pengelola pasar rakyat atau pusat perbelanjaan harus memenuhi standar fasilitas yang memadai agar pasar dapat berfungsi secara optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Rakyat

1. Pasal 3: Pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan pasar rakyat dengan baik melalui pemeliharaan, pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pasal ini mewajibkan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan pasar rakyat.
2. Pasal 5: Pengelolaan pasar rakyat harus berbasis pada kepentingan publik, keseimbangan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan pedagang kecil. artinya pasar rakyat harus dikelola dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat luas. Pasar rakyat sering kali menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa pasar berfungsi dengan baik untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
3. Pasal 7: Pasar rakyat harus dikelola secara profesional, baik dari segi tata kelola maupun pelayanan publik. Pasal ini menekankan bahwa pengelolaan pasar rakyat harus dilakukan secara profesional, yang berarti manajemen pasar harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan berpengalaman, serta menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Profesionalisme dalam pengelolaan pasar mencakup pengaturan yang transparan, pengelolaan keuangan yang jelas, serta perencanaan dan pelaksanaan yang terorganisir.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Tradisional

1. Pasal 6: Pemerintah daerah wajib menyediakan lokasi yang strategis bagi pasar tradisional dan memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pasal ini menyatakan bahwa lokasi strategis sangat penting bagi keberhasilan pasar tradisional. Pemerintah daerah harus memilih lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas dan memiliki potensi menarik pengunjung, baik dari segi infrastruktur maupun lingkungan sekitarnya. Lokasi yang tepat dapat meningkatkan arus kunjungan, yang pada akhirnya membantu pedagang kecil bersaing dengan pasar modern.



2. Pasal 12: Pasar tradisional harus menyediakan fasilitas umum yang memadai, seperti sanitasi, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir. Pasal ini mengatur bahwa pasar tradisional harus memiliki fasilitas umum yang layak untuk mendukung operasionalnya.
3. Pasal 15: Pemerintah daerah harus membina dan mendukung pedagang di pasar tradisional agar dapat bersaing secara adil dan mendapatkan manfaat dari keberadaan pasar tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa Pemerintah daerah harus membina dan mendukung pedagang di pasar tradisional agar dapat bersaing secara adil dan mendapatkan manfaat dari keberadaan pasar tersebut.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, khususnya dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2, untuk melarang aktivitas Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan. Adapun bunyi dari pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ialah:⁷

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Penerapan Peraturan Daerah No. 09 tahun 2014 di Pasar Kodim mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menata ulang ruang publik dan menegakkan aturan tata kota. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata, bersih, dan aman bagi semua pihak. Dari perspektif Politik Hukum, pemberlakuan Peraturan Daerah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk merumuskan dan menegakkan aturan yang seimbang antara kepentingan ekonomi Pedagang Kaki Lima dan kepentingan sosial masyarakat. Peraturan Daerah No. 09 tahun 2014 mengatur beberapa aspek penting, seperti: Penentuan lokasi khusus bagi Pedagang Kaki Lima agar tidak mengganggu ketertiban umum, Menetapkan jam operasional yang sesuai untuk mengurangi gangguan lalu lintas dan ketertiban umum, menetapkan standar kebersihan dan keamanan yang harus dipatuhi oleh Pedagang Kaki Lima, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan satuan penegak peraturan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Penerapan Peraturan Daerah No. 09 tahun 2014 memberikan implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Dari sudut pandang hukum, Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi aturan dapat dikenai sanksi, mulai dari peringatan hingga penutupan usaha. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan menjamin bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Namun, dari sisi sosial, penerapan aturan ini menimbulkan tantangan bagi Pedagang Kaki Lima, terutama terkait adaptasi terhadap penataan ulang ruang dagang dan penyesuaian terhadap aturan baru. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek sosial dalam penegakan Peraturan Daerah ini agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan merupakan instrumen penting dalam menata ulang aktivitas ekonomi di Pasar Kodim Pekanbaru. Politik Hukum dalam pemberlakuan Peraturan Daerah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan tata ruang yang tertib dan seimbang antara kepentingan ekonomi dan sosial. Namun, penerapan Peraturan Daerah ini juga memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi Pedagang Kaki Lima, agar penataan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Implementasi Politik Hukum dalam penanganan Pedagang Kaki Lima sering kali

⁷ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan antara pemerintah dan Pedagang Kaki Lima, serta perbedaan kepentingan antar sektor. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif dan inklusif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Politik Hukum dalam penanganan Pedagang Kaki Lima adalah proses yang kompleks dan memerlukan keseimbangan antara penegakan aturan dan perlindungan terhadap hak-hak Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari masyarakat ekonomi lemah. Kebijakan yang bijaksana dan pelaksanaan yang efektif dapat membantu menciptakan ketertiban umum sekaligus mendukung pengembangan ekonomi mikro.

Instansi Pemerintah yang Berwenang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru

Instansi pemerintah yang berwenang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru memainkan peran kunci dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014. Melalui penerapan prinsip otonomi daerah, instansi-instansi ini bekerja sama untuk memastikan bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima terkelola dengan baik, selaras dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi dalam kerangka negara hukum yang modern. Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum yang mengarahkan seluruh proses penataan dan pengelolaan pasar, menjadikan lingkungan pasar yang tertib, aman, dan kondusif bagi semua pihak. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim Kota Pekanbaru merupakan isu penting yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tertib sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengatur urusan pemerintahan lokal, termasuk pengelolaan pasar dan penataan Pedagang Kaki Lima. Implementasi Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, menjadi landasan hukum yang mengatur penataan ini. Peran Instansi Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dalam tulisan Meta Desnora menyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memainkan peran sentral dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014. Peraturan Daerah ini mengatur zonasi, manajemen pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, termasuk penataan Pedagang Kaki Lima. Dinas ini mengawasi pelaksanaan regulasi terkait ruang usaha yang diperuntukkan bagi Pedagang Kaki Lima, memastikan bahwa aktivitas Perdagangan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti tidak berdagang di tempat yang mengganggu fungsi jalan atau fasilitas umum lainnya.⁸ Namun hal ini bertentangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru tidak bertanggung jawab langsung atas penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kodim, terutama karena pasar tersebut tidak lagi berada di bawah pengelolaan Disperindag. Pengelolaan Pasar Kodim, khususnya yang di dalam gedung, sudah diserahkan kepada pihak swasta melalui konsep Bangun Guna Serah (BGS), di mana tanahnya milik Pemerintah Kota (PEMKO) Pekanbaru, tetapi pengelolaan dilakukan oleh The Central Plaza, sebuah entitas swasta. Namun, Disperindag masih memiliki peran dalam memberikan rekomendasi atau masukan mengenai penataan Pedagang Kaki Lima di area tersebut, terutama terkait dengan kebijakan teknis yang

⁸ Lihat tulisan Meta Desnora, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Hr. Soebrantas Pekanbaru, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020.

mungkin dibutuhkan. Walaupun demikian, penataan di lapangan, terutama di area luar gedung yang dikenal sebagai pasar tumpah, bukanlah tanggung jawab langsung Disperindag, melainkan dikelola oleh pihak swasta atau pihak lain yang bertanggung jawab atas The Central Plaza. Ketika keberadaan pasar rakyat berada pada kontrol Pemerintah Daerah yang dalam hal ini di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang pasar yakni Seksi K2 Bidang Pasar yang menyatakan dalam wawancaranya bahwa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Namun, banyak dari Pedagang Kaki Lima yang masih tidak mau diatur dan tidak mau ditertibkan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah, termasuk penertiban Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014. Mereka melakukan operasi rutin untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berdagang di lokasi yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penertiban ini dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan memastikan bahwa kegiatan Peraturan Daerah tidak mengganggu pengguna jalan atau aktivitas lain di sekitar pasar. Hal ini diungkapkan pada wawancara penulis dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru siap menjalankan tugas pembinaan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di area trotoar di sekitar Pasar Kodim dengan adanya surat atau keluhan. Satpol PP menegaskan komitmennya untuk menjaga ketertiban umum dengan memastikan bahwa Pedagang Kaki Lima mematuhi peraturan terkait lokasi berjualan.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 juga mengamanatkan pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan pasar. DLHK berperan dalam pengelolaan sampah dan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas Pedagang Kaki Lima, serta memastikan bahwa Pedagang Kaki Lima mematuhi aturan terkait kebersihan. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pasar yang bersih dan nyaman bagi semua pengunjung serta pelaku usaha.
4. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam konteks penataan Pedagang Kaki Lima, Dinas Perhubungan berperan dalam mengatur lalu lintas di sekitar pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014. Mereka memastikan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak menyebabkan gangguan lalu lintas atau kemacetan, dengan menetapkan aturan parkir dan akses jalan yang mendukung kelancaran aktivitas di Pasar Kodim

Permasalahan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penataan Pedagang Kaki Lima ialah:

1. Konflik Kewenangan Pengelolaan. Salah satu permasalahan utama dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim adalah konflik kewenangan antara instansi pemerintah dan pihak swasta. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengelolaan Pasar Kodim berada di bawah pihak swasta (The Central Plaza), sementara tanahnya masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Ketidakjelasan batas kewenangan ini sering kali menyebabkan kesulitan dalam penegakan aturan, terutama terkait dengan penataan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area luar gedung yang dianggap sebagai "pasar tumpah."
2. Penegakan Peraturan Daerah. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 sudah mengatur tentang zonasi dan pengelolaan pasar, penagakannya di lapangan sering kali tidak optimal. Satpol PP, yang bertanggung jawab atas penertiban, kerap menghadapi resistensi dari Pedagang Kaki Lima yang merasa terganggu hak-haknya, selain itu, kurangnya koordinasi antara Satpol PP, Disperindag, dan pihak pengelola pasar menambah rumit penegakan peraturan di lapangan.



3. Aspek Sosial dan Ekonomi Pedagang Kaki Lima. Banyak Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim yang bergantung pada area tersebut sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Pemberlakuan penataan yang ketat tanpa adanya alternatif yang memadai sering kali menimbulkan protes dari Pedagang Kaki Lima. Hal ini menciptakan dilema antara menjaga ketertiban umum dan melindungi mata pencaharian Pedagang Kaki Lima. Upaya penataan yang tidak disertai solusi relokasi yang tepat atau dukungan ekonomi bagi Pedagang Kaki Lima dapat memicu konflik sosial.
4. Keterbatasan Infrastruktur. Pasar Kodim, terutama area luar gedung yang disebut sebagai pasar tumpah, sering kali tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk menampung banyaknya Pedagang Kaki Lima. Keterbatasan lahan dan fasilitas pasar mengakibatkan Pedagang Kaki Lima berjualan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti trotoar atau jalanan umum, yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, Satpol PP, Disperindag, dan pihak pengelola pasar. Untuk menciptakan penataan Pedagang Kaki Lima yang efektif, diperlukan solusi yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial-ekonomi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dinamika kebijakan publik terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pekanbaru. Peraturan seperti Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 dirancang untuk menata aktivitas Pedagang Kaki Lima dengan tujuan menjaga ketertiban umum, kebersihan, dan tata ruang kota. Namun, penerapannya tidak lepas dari tantangan, terutama terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima akibat tekanan ekonomi. Oleh karena itu, Politik Hukum yang responsif perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari sektor ekonomi informal. Penegakan hukum yang terlalu ketat dapat menimbulkan resistensi dan memperburuk masalah sosial, seperti pengangguran, sementara penegakan yang terlalu longgar dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakteraturan di ruang publik.
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 menjadi dasar hukum yang penting dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Pekanbaru. Dalam implementasinya, beberapa instansi memiliki peran masing-masing, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Masing-masing instansi bertanggung jawab atas pengawasan, penertiban, kebersihan, dan pengaturan lalu lintas di sekitar pasar. Namun, dalam praktiknya, terdapat pergeseran tanggung jawab pengelolaan, dengan sebagian besar pengelolaan Pasar Kodim kini berada di bawah pihak swasta, The Central Plaza, melalui konsep Bangun Guna Serah (BGS). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan pasar tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mereka tetap memiliki peran yang penting dalam memberikan konsultasi dan



pengawasan untuk memastikan penataan Pedagang Kaki Lima tetap sesuai dengan aturan dan mendukung kesejahteraan sosial serta ekonomi masyarakat.

3. Pasar Kodim di Kota Pekanbaru, sebagai pusat aktivitas ekonomi, menggambarkan bagaimana penataan Pedagang Kaki Lima dapat menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah utama yang muncul antara lain adalah konflik kewenangan pengelolaan antara pemerintah dan pihak swasta, penegakan peraturan daerah yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur yang memadai untuk menampung Pedagang Kaki Lima. Selain itu, aspek sosial-ekonomi juga berperan penting, karena penataan Pedagang Kaki Lima sering kali berbenturan dengan kepentingan para pedagang yang menggantungkan hidup mereka pada area tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Desnora, Meta, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan HR. Soebrantas Pekanbaru", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2020).
- Ledy Diana, Peraturan Daerahgangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?, *Riau Law Journal Vol. 3 No.2*, November 2019. Universitas Riau
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
- Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Safitri, Yosi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan (Pasar Kodim)", *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2017)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Waluyo,Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Jakarta: Sinar Grafika, 2002.